



**KEPUTUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
NOMOR : 445/001/PEG/PKM-PARSEL/2022**

**TENTANG
TRACER REKAM MEDIS DI PUSKESMAS PARINGIN SELATAN**

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PARINGIN SELATAN

Menimbang : a. Rekam medis adalah sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien, sehingga merupakan alat komunikasi yang penting ;
b. *Tracer* dimanfaatkan sebagai pelacak dan petunjuk berkas rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan;
c. Ketersediaan berkas rekam medis secara cepat dan tepat pada saat dibutuhkan akan sangat membantu mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien;
d. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka perlu di tetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas tentang *Tracer* Rekam Medis di Puskesmas Paringin Selatan.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 /Menkes /per/III/2008 tentang Rekam Medis;
2. Depkes RI. 1997. Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Di Rumah Sakit. Jakarta: Dirjen Yanmed;
3. Mahendra, A. 2011. Pemanfaatan Tracer di Penyimpanan Berkas Rekam Medis di UPT Puskesmas Wonosari 1 (Tugas Akhir). Yogyakarta: Program Studi Rekam Medis UGM. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARINGIN SELATAN TENTANG *TRACER REKAM MEDIS* DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PARINGIN SELATAN.
- KESATU : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Paringin Selatan tentang *Tracer Rekam Medis* di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Paringin Selatan.
- KEDUA : *Tracer rekam medis* di Puskesmas Paringin Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada Tanggal 24 Mei 2012

KEPALA UPT PUSKESMAS
PARINGIN SELATAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS NOMOR 445/001/SK/PKM-PARSEL/2022 TENTANG TRACER REKAM MEDIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PARINGIN SELATAN

Tidak dimanfaatkannya tracer di ruang penyimpanan tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Depkes RI (1997), ketentuan pokok yang harus ditaati ditempat penyimpanan adalah sebagai berikut.

1. Tidak satu pun rekam medis boleh keluar dari ruang rekam medis, tanpa tanda keluar/ kartu peminjaman. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang diluar ruang rekam medis, tetapi juga bagi petugas-petugas rekam medis sendiri.
2. Seseorang yang menerima/meminjam rekam medis, berkewajiban untuk mengembalikan dalam keadaan baik dan tepat waktunya. Harus dibuat ketentuan berapa lama jangka waktu satu rekam medis diperbolehkan tidak berada dirak penyimpanan. Seharunya setiap rekam medis kembali lagi ke raknya pada setiap akhir hari kerja, sehingga dalam keadaan darurat staf rumah sakit dapat mencari informasi yang diperlukan.
3. Rekam medis tidak dibenarkan diambil dari fasilitas kesehatan, kecuali atas perintah pengadilan.

Bon peminjaman biasanya berbentuk satu formulir yang berisi nomor rekam medis, nama pasien, nama peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, keperluan, tanda tangan peminjam dan petugas.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada Tanggal 24 Mei 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS
PARINGIN SELATAN



	TRACER REKAM MEDIS		
SOP	No.Dokumen: 066/SOP ADMIN/1.1.2.1/2022 No.Revisi : 0 Tanggal Terbit: 24 Mei 2022 Halaman : 03		
PUSKESMAS PARINGIN SELATAN			SITI MARFUAH NIP:197008182000122
1.Pengertian	<p><i>Tracer</i> adalah suatu alat yang penting untuk mengawasi penggunaan rekam medis keluar dari penyimpanan dan terdapat kantong plastik untuk meletakan bon peminjaman yang isinya terdiri dari no RM, nama pasien, tanggal dipinjam, tanggal dikembalikan dan keterangan. Pentingnya <i>tracer</i> sebagai kartu pelacak berkas rekam medis keluar dari rak penyimpanan sangat perlu untuk diterapkan di unit rekam medis bagian penyimpanan berkas Rekam Medis UPT Puskesmas Paringin Selatan.</p>		
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Untuk memudahkan pengembalian dokumen rekam medis yang telah selesai dari pelayanan dan dikembalikan ke rak penyimpanan Sebagai pelacak berkas rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan dan belum kembali 		
3.Kebijakan	<p>Surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor 445/001/SK/PKM-PARSEL/22 tentang <i>Tracer</i> Rekam Medis.</p>		
4.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 /Menkes /per/III/2008 tentang Rekam Medis; Depkes RI. 1997. Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Di Rumah Sakit. Jakarta: Dirjen Yanmed; Mahendra, A. 2011. Pemanfaatan Tracer di 		

	<p>Penyimpanan Berkas Rekam Medis di UPT Puskesmas Wonosari 1 (Tugas Akhir). Yogyakarta: Program Studi Rekam Medis UGM. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008.</p>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas penyimpanan menerima permintaan peminjaman 2. Petugas penyimpanan mengisi bon peminjaman yang terdiri dari no RM, Nama pasien, tanggal dipinjam, tanggal dikembalikan dan keterangan. 3. Petugas penyimpanan mengambil <i>tracer</i> dan meletakan bon peminjaman pada kantong <i>tracer</i> 4. Berkas rekam medis diambil dari rak penyimpanan, digantikan dengan <i>tracer</i>. 5. <i>Tracer</i> dimasukan (diletakan) tepat pada posisi berkas rekam medis keluar tersebut diletakan dengan <i>horizontal</i> (dengan bon peminjaman terlihat) 6. Berkas rekam medis kembali dari ruang pelayanan petugas segera mengembalikan dokumen rekam medis ke rak penyimpanan berdasar pada nomor rekam medis pasien dengan mencocokan bon peminjaman yang terdapat pada <i>tracer</i> yang terpasang 7. Petugas mencabut <i>tracer</i>
6. Bagian Alir	<pre> graph TD A([Petugas penyimpanan menerima permintaan peminjaman rekam medis]) --> B[Mengisi bon peminjaman] B --> C[Mengambil tracer dan memasukan bon peminjaman] </pre>

	<pre> graph TD A[Mengambil rekam medis dari rak penyimpanan diganti tracer] --> B[Letakan Tracer secara horizontal (Dengan bon peminjaman terlihat)] B --> C[Rekam medis kembali ke penyimpanan diletakan dan dicocokan dengan bon peminjaman] C --> D((Tracer dicabut)) </pre>																								
7. hal hal yang perlu di perhatikan	Rekam medis tidak boleh keluar dari ruang rekam medis, tanpa tanda keluar/ <i>tracer</i>																								
8. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Poli Umum 2. Poli Gigi 3. KIA/KB 4. MTBS 5. Laboratorium 6. Ruang Penyimpanan Rekam Medis 																								
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis 2. Tracer Rekam Medis 																								
10. Rekaman histori perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Yang diubah</th><th>Isi Perubahan</th><th>Tanggal mulai diberlakukan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan																				
No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan																						